

**PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM
PENENTUAN HAK MILIK TANAH MASYARAKAT DESA DI
KENAGARIAN IV ANGKAT PADUSUNAN PARIAMAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum*



Disusun Oleh:
FAUZAN FAJRIADI
NPM.2010012111143

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 602/Pdt/02/II-2024

Nama : Fauzan Fajriadi
NPM : 2010012111143
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penentuan Hak Milik Tanah Masyarakat Desa Di Kenegarian IV Angkat Padusunan Pariaman

Telah disetujui pada Hari Rabu Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Adri, S.H M.H

(Pembimbing)



Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Perdata**



(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)

(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)




FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg : 602/Pdt/02/II-2024

Nama : Fauzan Fajriadi
NPM : 2010012111143
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penentuan Hak Milik Tanah Masyarakat Desa Di Kenegarian IV Angkat Padusunan Pariaman


Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Perdata pada Hari Jum'at Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Adri, S.H M.H	(Ketua/Pembimbing)	
2. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H	(Anggota Penguji)	
3. Dr. (c) Suamperi, S.H., M.H	(Anggota Penguji)	



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta


Dr.Sanidjar Pebrihariati.R , S.H., M.H

**PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM
PENENTUAN HAK MILIK TANAH MASYARAKAT
DESA DI KENEGARIAN IV ANGKAT
PADUSUNAN PARIAMAN**

Fauzan Fajriadi¹, Adri¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: fauzan07fajriadi2002@gmail.com

ABSTRAK

Kerapatan Adat Nagari (KAN) diatur di dalam Pasal 1 Angka 6 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, KAN sebagai lembaga *non litigasi* diberikan tugas sebagai lembaga adat menjadi mediator terhadap masyarakat yang perkara mengenai sengketa tanah. Rumusan masalah: (1) Bagaimanakah Peranan KAN dalam Menentukan Hak Milik tanah masyarakat Desa di Kenegarian IV Angkat Padusunan Pariaman (2) Bagaimanakah Peranan KAN dalam Menyelesaikan Perkara Tanah Milik Masyarakat Desa/Pusako di Nagari IV Angkat Padusunan? (3) Kendala dan Upaya KAN dalam Menyelesaikan Perkara Tanah Milik Masyarakat Desa/Pusako di Nagari IV Angkat Padusunan?. Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, maka dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui wawancara, studi dokumen dan studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Simpulan (1) Diharapkan KAN IV Angkat Padusunan kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman, telah melaksanakan perannya dengan baik (2) Seyogyanya proses penyelesaian sengketa tanah oleh KAN dapat melakukan sosialisasi aturan terkait penyelesaian sengketa tanah milik Masyarakat Desa di Nagari IV Angkat Padusunan (3) Agar dapat mengurangi Kendala dan upaya dampak yang berkaitan dengan pihak yang menolak keputusan yang dihasilkan oleh KAN, sebaiknya tetapkan sanksi yang tegas kepada para pihak sebelum proses pengambilan keputusan dicapai.

Kata Kunci: Kerapatan Adat Nagari, Sengketa, Hak Milik Tanah

**PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM
PENENTUAN HAK MILIK TANAH MASYARAKAT
DESA DI KENEGARIAN IV ANGKAT
PADUSUNAN PARIAMAN**

Fauzan Fajriadi¹, Adri¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: fauzan07fajriadi2002@gmail.com

ABSTRACT

Kerapatan Adat Nagari (KAN) is regulated in Article 1 Point 6 of the Regional Regulation of West Sumatra Province Number 7 of 2018 concerning Nagari, KAN as a non-litigation institution is given the task of being a customary institution to mediate the community regarding land disputes. Problem formulation: (1) What is the Role of KAN in Determining the Land Ownership Rights of the Village Community in Kenagarian IV Angkat Padusunan Pariaman (2) What is the Role of KAN in Resolving Cases of Land Owned by Village Communities / Pusako in Nagari IV Angkat Padusunan? (3) Constraints and Efforts of KAN in Resolving Cases of Land Owned by Village Communities / Pusako in Nagari IV Angkat Padusunan? This type of research is juridical sociological. The data used are primary and secondary data, so in this study the authors collected data through interviews, document studies and literature studies which were then analyzed qualitatively. Conclusion (1) It is expected that KAN IV Angkat Padusunan, East Pariaman sub-district, Pariaman City, has carried out its role well (2) The process of resolving land disputes by KAN should be able to socialize rules related to the settlement of land disputes belonging to Village Communities in Nagari IV Angkat Padusunan (3) In order to reduce obstacles and impact efforts related to parties who reject decisions made by KAN, it is better to impose strict sanctions on the parties before the decision-making process is reached.

Keywords: *Kerapatan Adat Nagari, Sengekta, Land Ownership Rights*

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tinjauan Penelitian	4
D. Metode Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Peranan.....	8
1. Defenisi Peranan	8
2. Jenis-Jenis Peranan dan Peran.....	8
B. Tinjauan tentang Kerapatan Adat Nagari.....	9
1. Pengertian Kerapatan Adat Nagari.....	9
2. Wewenang Kerapatan Adat Nagari.....	10
3. Fungsi Kerapatan Adat Nagari.....	12
C. Tinjauan tentang Hak Milik Tanah	15
1. Pengertian Tanah.....	15
2. Hak Atas Tanah Menurut Undang-Undang Pokok Agraria.....	17
3. Macam-Macam Hak Atas Tanah	18
D. Tinjauan tentang Masyarakat	21
1. Pengertian Masyarakat	21
2. Macam-Macam Masyarakat.....	22

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Bagaimanakah Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Menentukan Hak Milik tanah masyarakat Desa di Kenagarian IV Angkat Padusunan Pariaman.....26
- B. Bagaimanakah Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Menyelesaikan Perkara Tanah Milik Masyarakat Desa/Pusako di Nagari IV Angkat Padusunan36
- C. Kendala dan Upaya KAN dalam Menyelesaikan Perkara Tanah Milik Masyarakat Desa/Pusako di Nagari IV Angkat Padusunan45

BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan47
- B. Saran.....49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki masyarakat yang majemuk. Kemajemukan masyarakat di negara Indonesia terdiri dari berbagai etnis, suku, adat dan budaya. Hal tersebut menjadikan masyarakat Indonesia kelompok - kelompok masyarakat. Salah satu kelompok masyarakat adat di Indonesia adalah masyarakat Minangkabau yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat.

Nilai - nilai kultur masyarakat Minangkabau yang berlandaskan *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*, maka setiap tingkah laku dan peraturan yang hadir di tengah masyarakat harus sesuai dengan agama dan adat. Sehingga untuk menjaga kestabilan dan kehidupan bermasyarakat maka diatur dalam hukum adat.

Pada masyarakat adat Minangkabau, permasalahan yang sering muncul adalah mengenai sengketa tanah. Namun masyarakat Minangkabau dapat menyelesaikannya melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN).¹ Yang mana Kerapatan Adat Nagari (KAN) itu sendiri diatur di dalam Pasal 1 Angka 6 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari yakni; “lembaga yang merupakan perwujudan permusyawaratan perwakilan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang

¹ Budiman, 2020, *Pelaksanaan Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian sengketa adat Minangkabau dihubungkan dengan Perda nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

keanggotaannya terdiri dari perwakilan ninik mamak dan unsur alim ulama Nagari, unsur cadiak pandai, unsur Bundo Kandung, dan unsur parik pagadalam Nagari yang bersangkutan sesuai dengan adat salingka Nagari.”

Kerapatan Adat Nagari (KAN) ini dapat menyelesaikan suatu sengketa di luar pengadilan dan sifatnya tidak memutus, tetapi meluruskan sengketa-sengketa adat yang terjadi. Kerapatan Adat Nagari (KAN) mengadili dan menyelesaikan secara damai yang dilakukan oleh sejenis badan atau lembaga di luar peradilan seperti yang diatur dalam Undang - Undang kehakiman.

Selanjutnya disebutkan pula di dalam Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN) memiliki wewenang sebagai berikut :

1. Memilih dan mengangkat Kapalo Nagari secara musyawarah dan mufakat;
2. Menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat dan budaya Nagari;
4. Meminta pertanggungjawaban pelaksanaan Pemerintahan Nagari kepada Kapalo Nagari; dan
5. Melestarikan nilai-nilai adat dan budaya sesuai Adat Salingka Nagari.

Selain itu, pada Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 juga terdapat pembahasan tentang Peradilan, Peradilan Adat Nagari memiliki tugas sebagai berikut :

1. Menyelesaikan sengketa sako dan pusako secara bajanjang naiak batanggo turun melalui proses perdamaian;
2. Penyelesaian perkara perdata adat melalui musyawarah dan mufakat berdasarkan kesepakatan dalam sidang majelis Kerapatan Adat Nagari yang merupakan "*kato putuih*" untuk dipedomani oleh lembaga peradilan
3. Memberi sanksi adat kepada anggota masyarakat yang melanggar Hukum Adat sesuai dengan ketentuan Adat Salingka Nagari

Penduduk Kenagarian IV Angkat Padusunan biasanya bekerja sebagai petani dan bercocok tanam di tanah peninggalan orang-orang sebelumnya, yang dikenal sebagai harta warisan tanah milik masyarakat desa. Ketua Kerapatan Adat Nagari IV Angkat Padusunan menyatakan bahwa karena populasi masyarakat terus meningkat seiring dengan luas lahan yang diolahnya dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, tidak jarang terjadi konflik antara anggota masyarakat yang memperebutkan lahan atau tanah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berbagai cara untuk mendapatkannya.

Sama halnya yang terjadi pada tanggal 20 April 2022 lalu, DS (45) melaporkan SH (70) kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) dikarenakan mengambil ahli tanah pribadi milik DS (45) dan tanah tersebut memiliki sertifikat, namun SH (70) tetap bersikeras menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah pribadi miliknya. Tidak terima dengan pernyataan tersebut, DS meminta Kerapatan Adat Nagari (KAN) untuk menyelesaikan permasalahan ini, namun sampai saat ini, SH (70) masih bersikeras menyatakan kepada

Kerapatan Adat Nagari (KAN) bahwa tanah tersebut adalah miliknya.

Dalam menyelesaikan tanah ini sudah menjadi kewajiban dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai lembaga *non litigasi*, diberikan tugas sebagai lembaga adat menjadi mediator terhadap masyarakat yang perkara mengenai sengketa tanah.

Dilihat dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **"PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM PENENTUAN HAK MILIK TANAH MASYARAKAT DESA DI KENAGARIAN IV ANGKAT PADUSUNAN PARIAMAN."**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Menentukan Hak Milik tanah masyarakat Desa di Kenagarian IV Angkat Padusunan Pariaman?
2. Bagaimanakah Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Menyelesaikan Perkara Tanah Milik Masyarakat Desa/Pusako di Nagari IV Angkat Padusunan?
3. Kendala dan Upaya KAN dalam Menyelesaikan Perkara Tanah Milik Masyarakat Desa/Pusako di Nagari IV Angkat Padusunan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Menentukan Hak Milik tanah masyarakat Desa di Kenagarian IV Angkat Padusunan Pariaman.

2. Untuk Mengetahui Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Menyelesaikan Perkara Tanah Milik Masyarakat Desa/Pusako di Nagari IV Angkat Padusunan.
3. Untuk Mengetahui Kendala dan Upaya KAN dalam Menyelesaikan Perkara Tanah Milik Masyarakat Desa/Pusako di Nagari IV Angkat Padusunan.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk penelitian ini, penulis melakukan penelitian yuridis sosiologis, atau penelitian yuridis sosial, yang melihat baik praktik hukum yang berlaku maupun hukum yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Dengan kata lain, kajian dilakukan pada situasi kehidupan nyata masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan. Masalah dapat diidentifikasi dan diselesaikan setelah fakta dan data ditemukan.²

2. Sumber Data

a. Data Primer

Yakni fakta informasi yang berasal langsung dari sumbernya. Ini dapat diperoleh melalui penelitian lapangan dan wawancara dengan tokoh adat dan masyarakat setempat.³

b. Data Sekunder

Data Sekunder tersebut meliputi :

² Mayestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm. 23.

³ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 7(2), hlm. 120-134.

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- 2) Undang-Undang Pokok Agraria
- 3) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari.
- 4) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan informasi untuk tujuan penelitian melalui metode seperti tanya jawab, wawancara tatap muka antara penanya dan orang yang diwawancarai, atau dengan menggunakan alat bantu panggilan yang dikenal sebagai pedoman wawancara. Wawancara dilakukan secara terstruktur, yang berarti wawancara dilakukan dengan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan dan dapat disesuaikan sesuai dengan waktu wawancara.⁴

b. Studi Dokumen

Penelitian dokumen adalah teknik yang digunakan untuk mencari data dalam sumber teks, seperti Undang-Undang yang relevan, arsip, catatan, dokumen resmi, dll.

4. Analisis Data

Setelah itu, data primer dan kata sekunder yang lebih lanjut dianalisis secara kualitatif. Analisis ini berbentuk kalimat atau uraian menyeluruh tentang gejala dan fakta di lapangan yang

⁴ Sugiyono, 2011, "*Pendekatan Kualitatif, Kualitatif dan R&D*" *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, hlm. 321.eli

berkaitan dengan masalah yang dibahas, dan tidak memerlukan persentase atau tabel tabulas. Analisis ini dimulai dengan kalimat atau uraian menyeluruh tentang gejala dan fakta di lapangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Hasil penelitian kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang relevan, lalu disusun kembali dalam bentuk uraian dan akhirnya ditarik kesimpulan sebagai solusi untuk masalah.